

Nur Hasyim S. Anam

Dalam Islam, haid (menstruasi) bukan sekadar siklus keluarnya darah melalui vagina. Haid bukan hanya gejala fisik yang datang dan pergi. Lebih dari itu, haid terkait erat dengan berbagai ketentuan hukum dalam persoalan-persoalan lain.

SYAFI'YAH
Plus 3 Mazhab
yang lain

*Dan Mereka
Bertanya kepadamu
Tentang*

Haid



Kupersembahkan buku ini sepesial untuk wanita sholihah yang selalu mendampingi suka maupun duka Aisyah Shidiq Muslim serta buah hatiku

- 1. Nadhivah (24 Syawal 1427/16 Nop 2006)*
- 2. Ahmad Shidiq Muslim (16 R, Awal 1430/14 Maret 2009)*
- 3. Fahimah (27 D. Qa'dah 1434 /3 Okt 2013)*
- 4. Inayah Rahmaniayah (1 Muharram 1437/13 Okt 2015)*

DAN MEREKA BERTANYA KEPADAMU TENTANG HAID

Penulis

Nur Hasyim S. Anam

Layout & Perwajahan:

DayDesign

Diterbitkan oleh:

PP. Sumurnangka

PO. Box 05 Modung Bangkalan 69166

Telp. 0818431944 - 082334666643

Cetakan IX, Januari 2017

Cetakan X, April 2017

DAFTAR ISI

Daftar Isi 5

Mukadimah 8

Tentang Haid 10

- A. Definisi Haid 10
- B. Hukum Mempelajari Haid 10
- C. Usia Haid 11
- D. Masa Haid 12
- E. Masa Suci 20
- F. Masa Suci Yang Tidak Sampai 15 Hari
20
- G. Pendarahan Lebih 15 Hari 23
- H. Waktu Mandi Mustahadhah 33
- I. Keputihan 36
- J. Tanya Jawab 37

Tentang Nifas 41

- A. Definisi Nifas 41
- B. Masa Nifas 41
- C. Masa Suci 44
- D. Mustahadhah Nifas 47

Tentang Hukum Bagi Yang Berhadats 49

- A. Haram Bagi Hadats Kecil 49
- B. Haram Bagi Hadats Besar 50
- C. Haram Bagi Haid 51
- D. Sunah 54
- E. Perbedaan Hukum antara Haid dengan Nifas 57
- F. Mandi 58

Tentang Shalatnya 60

- A. Hukumnya 60
- B. Datangnya Penghalang 60
- C. Berakhirnya Penghalang. 62

Tentang Mustahadhah 63

- A. Definisi Mustahadhah 64
- B. Macam-macam Darah 65
- C. Klasifikasinya 67
- D. Pemula Dapat Membedakan 70

- E. Pemula Tak Dapat Membedakan 74
- F. Bukan Pemula dan Dapat Membedakan 75
- G. Bukan Pemula serta Tidak Dapat Membedakan 78
- H. Bukan Pemula dan Tak Dapat Membedakan yang Lupa Kebiasaan Haidnya 78
- I. Hukum Mutahayyirah 82

Tentang Daimul Hadats 85

Belajar Islam di Dunia Maya 92

MUKADIMAH

Alhamdulillah, shalawat dan salamnya semoga tetap tercurahkan ke haribaan baginda Nabi besar Muhammad saw.

Secara umum, buku ini kami tulis dengan merujuk kepada berbagai literatur dalam mazhab Syafi'i. Namun demikian, kami juga menyertakan pandangan dari mazhab yang lain sebagai alternatif dan bahan perbandingan.

Pada buku ini sebagian mengambil pendapat kedua (bukan yang mu'tamad) namun masih bisa diikuti. Hal ini karena su-

litnya memahami masalah haid jika mengikuti pendapat yang mu'tamad, utamanya bagi ibu-ibu. Karena sebenarnya agama itu mudah.

Kami yakin apa yang ada pada buku ini sangatlah jauh dari sempurna. Dan kami sangat berterimakasih kepada anda yang berkenan memberikan saran. Semoga bermanfaat. Amin

Sumurnangka, 19 D. Hijjah 1426/19 Januari 2006

TENTANG HAID

A. Definisi Haid

Haid adalah darah yang keluar dari rahim secara berkala melalui vagina – bukan setelah melahirkan– pada usia subur (9 tahun lebih).

B. Hukum Mempelajari Haid

Setiap wanita wajib mempelajari haid dan hal-hal yang terkait. Bahkan sang suami tidak boleh melarang istrinya keluar rumah untuk belajar tentang hukum-hukum haid kecuali bila ia sanggup mengajar sendiri istrinya.

C. Usia Haid

Wanita dapat mengalami haid minimal sejak usia 9 tahun kurang 16 hari dengan hitungan kalender Hijriyah¹.

Wanita yang mengalami pendarahan beberapa hari sebelum usia minimal haid. Dan memanjang hingga memasuki usia minimal haid. Maka yang dihukumi haid hanya darah yang masuk pada usia minimal haid. Misalnya jika mengalami pendarahan 10 hari pada usia 9 tahun kurang 20 hari. Maka 4 hari pertama dari darahnya tidak dihukumi haid. Dan 6 hari berikutnya dihukumi haid.

Pendarahan yang terjadi pada masa menopause dihukumi haid (bila tidak kurang

¹ *Hasyiyat al-Jamal*, 1/236

dari 24 jam).

D. Masa Haid

Minimal masa haid adalah 24 jam dengan syarat darahnya keluar terus. Maksimalnya 15 hari 15 malam (360 jam) walaupun putus-putus, namun bila dijumlah darahnya mencapai 24 jam atau lebih.

Contoh; wanita yang pada tanggal 1 mengalami pendarahan 2 jam dan bersih 72 jam (3 hari). Kemudian mengalami pendarahan lagi 20 jam lalu bersih 10 hari. Selanjutnya keluar darah lagi 2 jam. Maka semua darahnya dihukumi haid. Karena jika dijumlah mencapai 24 jam dalam kurun waktu 15 hari.

Ulama berbeda pendapat mengenai masa bersih di sela-sela haid. Ada qaul sahbi

yang menghukumi haid, ada pula qaul laq-thi yang menghukumi suci.²

Dua qaul ini hanya berlaku selain haid yang pertama. Sebab bagi wanita yang baru pertama kali haid, wajib berlaku suci ketika darahnya berhenti (mandi, salat, dsb.) dan berlaku haid kembali ketika darahnya keluar.

Oleh karena itu wanita yang haidnya putus-putus, setiap darahnya berhenti wajib bersesuci dan shalat (bila mengikuti pendapat yang kedua).

Misalnya ada orang mengalami haid 2 hari lalu bersih. Ia mengira dirinya sudah suci. Kemudian melaksanakan puasa. Selang 10

² Hukum suci di sini tidak masuk dalam istilah quru' dalam bab iddah. Jadi suci di sini bukan suci yang dimaksud dalam iddah.

hari kemudian ternyata keluar darah lagi 2 hari. Maka semua darahnya dihukumi haid. Sedangkan puasa yang ia lakukan di masa bersih, bila mengikuti pendapat yang kedua, hukumnya sah. Namun bila mengikuti pendapat yang pertama (haid) ia wajib mengulangi lagi puasanya, sebab tidak sah.

Wanita yang kebiasaan haidnya 9 hari, lalu pada suatu saat mengalami pendarahan dua hari, dan bersih. Jika ada kemungkinan darahnya akan keluar lagi, ia boleh menunggu (tidak shalat) hingga hari ke 9. Namun jika ternyata darahnya tidak kembali lagi, ia harus mengqadha' shalatnya³.

³ *Hasyiyat al-Jamal*, 1/246

Wanita yang mengalami haid dapat mengetahui bahwa darahnya bersih dengan cara memasukkan segumpal kapas ke dalam vagina. Bila pada kapas tersebut ada bercak (sekalipun hanya cairan keruh) berarti belum bersih / suci. Meskipun cairan tersebut tidak sampai mengalir ke vagina bagian luar (yang tampak ketika sedang jongkok buang air)⁴.

Banyak mereka yang salah paham dan menganggap cairan keruh keputihan bukan haid. Padahal kenyataannya empat mazhab menjelaskan yang sedemikian itu disebut haid⁵.

⁴ *Fatawi al-Kubro*, 1/117

⁵ *Mujamma' al-Anhar*, 1/51, *Umdat al-Bayan fi Ma'rifati Furud al-Iyan*, 1/43, *Al-Ghurarul Bahiyah fi Syarh Mandhumat al-Bahjat al-Wardiyah*, 1/581-582, *Syarh Zarkasyi*, 1/405

Kesalahpahaman ini berakibat fatal. Sebab sebagian besar wanita mengalami pendarahan haid seperti berikut. Mula-mula keluar cairan keruh keputihan. Dan itu berlangsung hingga 2 hari (misalnya). Lalu keluar merah 4 hari. Kemudian keluar cairan keruh lagi 2 hari. Maka haidnya 8 hari. Sementara ada anggapan bahwa yang dihukumi haid hanya darah merah (yang 4 hari) saja. Sedangkan yang keruh dihukumi suci. Jadi pada saat merahnya berganti keruh, ia pun mandi. Kenyataannya ia masih dalam keadaan haid. Maka mandinya tidak sah. Kelak ketika haidnya benar-benar telah suci dengan bersihnya cairan keruh, ia berkewajiban shalat. Dan shalatnya tidak akan pernah sah kecuali ia melakukan mandi hadats.

Setiap wanita haid wajib melihat keadaan darahnya ketika hendak tidur dan setiap menjelang akhir waktu shalat. Untuk mengetahui shalat yang wajib dilaksanakan bila darahnya berhenti (dan tidak kembali lagi).

Menurut mazhab Maliki setiap darah haid berhenti lama, maka wajib shalat, meskipun pada akhirnya darah tersebut akan keluar lagi. Sebab menurut pandangan mereka, masa bersih di sela-sela haid dihukumi suci. Beda dengan mazhab Syafii yang masih terjadi perbedaan pendapat antara yang menyatakan suci dan haid.

Wanita yang mengeluarkan darah putus-putus selama 15 hari 15 malam tetapi setelah dijumlahkan masa keluarnya tidak sampai 24 jam, tidak dihukumi haid.

Kemudian timbul pertanyaan; bagaimana caranya untuk mengetahui apakah darah itu mencapai 24 jam atau tidak? Apakah dia harus melihat keadaan darah dan mencatatnya detik demi detik? Jawaban pastinya saya tidak tahu, kemungkinan jawaban yang tepat adalah : “diperkirakan saja”.

Jawaban ini saya dasarkan pada pendapat imam Ramli yang menghukumi haid terhadap wanita yang meragukan apakah darahnya mencapai 24 jam atau tidak. Beliau tidak sependapat dengan Ibnu Hajar yang menghukumi bukan haid⁶.

Kasus adanya wanita yang ragu darahnya mencapai 24 jam atau tidak menunjukkan

⁶ *Itsmid al-Ainain hamisy Bughyat al-Mustarsyidin*, 14

bahwa dia tidak memperhatikan darahnya apalagi sampai menghitungnya detik demi detik. Semoga pemahaman saya ini tidak salah.

Pendarahan yang terjadi pada saat hamil dihukumi haid bila mencapai 24 jam atau lebih. Namun bila pendarahan tersebut menyertai sakit perut pertanda akan melahirkan maka dihukumi istihadhah, kecuali jika bersambung dengan haid yang terjadi sebelumnya, maka dihukumi haid juga.⁷

Menurut madzhab Hanafi dan Hambali pendarahan saat hamil bukan haid⁸.

⁷ Haid yang terjadi saat hamil tidak dianggap dalam hitungan iddah (al-Majmu' Syarah al-Muhadzab, 2/385)

⁸ *Fath al-Wahab*, 1/27

E. Masa Suci

Minimal suci yang memisah antara dua haid adalah 15 hari 15 malam (360 jam). Maksimalnya tak terbatas.

Boleh minum obat untuk mencegah haid. Dan jika setelah minum obat ternyata haidnya kurang atau melebihi kebiasaannya, atau bahkan warna darahnya berubah dari yang semestinya (merah misalnya), ternyata setelah minum obat yang keluar hanya berupa cairan keruh berhari-hari, itu semua jika sesuai ketentuan haid (antara 1 s.d. 15 hari) maka tetap dihukumi haid.

F. Masa Suci Yang Tidak Sampai 15 Hari

Wanita yang mengalami pendarahan se-

belum masa sucinya genap 15 hari, ada berbagai kemungkinan. Rinciannya sebagaimana berikut:

PERTAMA; darah kedua keluar setelah 15 hari maka darah tersebut dianggap bukan lanjutan dari darah sebelumnya. Maka genapkanlah masa bersih yang terjadi sebelum darah kedua itu menjadi 15 hari 15 malam, selebihnya dihukumi haid yang lain.

Contoh; pendarahan 3 hari, bersih 12 hari, kemudian pendarahan lagi 10 hari. Maka darah yang pertama (3 hari) hukumnya haid. Lalu suci 12 hari. Kemudian darah kedua yang 10 hari, 3 hari pertama hukumnya istihadhah (suci) karena menyempurnakan sucinya. Sisanya yakni 7 hari terakhir hukumnya haid.

Jika setelah dikurangi masa penyempurna suci ternyata darah tersebut melebihi 15 hari, maka haidnya sesuaikan dengan haid yang terakhir, dan setelah itu suci 15 hari, dst.

Contoh; pendarahan 9 hari, bersih 6 hari, kemudian pendarahan lagi 35 hari. Maka darah yang pertama (9 hari) hukumnya haid. Lalu suci 6 hari. Kemudian darah yang 35 hari, 9 hari pertama hukumnya istihadhah (suci) sebagai penyempurna suci. Sisanya yakni 26 hari, yang 9 hari dihukumi haid (sesuai haid terakhir) lalu suci 15 hari dan kemudian haid lagi.

KEDUA; darah kedua keluar sebelum 15 hari maka darah tersebut dianggap lanjutan dari darah sebelumnya. Oleh karena itu :

a. Jika darah kedua tidak melewati 15

hari, maka dihukumi haid semua.

Contoh; Haid 5 hari, bersih 5 hari, lalu keluar lagi 5 hari. Darah yang 5 hari kedua tidak melewati 15 hari.

- b. Jika darah kedua memanjang sampai melewati 15 hari maka hukumnya sama dengan orang yang mengalami pendarahan haid lebih dari 15 hari.

Contoh; pendarahan 3 hari, bersih 11 hari, kemudian pendarahan lagi 3 hari. Darah ke dua melewati hari ke 15.

G. Pendarahan Lebih 15 Hari

Wanita yang mengalami pendarahan haid lebih dari 15 hari 15 malam disebut mustahadhah. Bagi yang sudah pernah haid sebelumnya terdapat dua pendapat.

1. Menurut yang lebih kuat darahnya ditinjau apakah ada yang kuat atau tid-

ak. Secara lengkap pendapat ini (termasuk juga yang belum pernah haid sebelumnya) kami ulas tersendiri pada Bagian 5 Mustahadhah.

2. Imam Abu Ali bin Khoiron dan Imam Ushthukhri langsung mengembalikan kepada adatnya tanpa meninjau darah kuat. Pendapat ini senada dengan banyak kalangan dari madzhab Hambali dan madzhab Hanafi. Dan pendapat ini yang saya ulas berikut ini.⁹

Sebenarnya semua ketentuan yang kami terangkan berikut ini merupakan ketentuan bagi **Mustahadhah Haid Bukan Pemula Yang Tidak Memenuhi Syarat**

⁹ Demikian juga jika sebelum istihadhah belum pernah haid, rinciannya ada pada Bagian 5 Mustahadhah.

Tamyiz pada bab Tentang Mustahadhah.

Ketentuannya :

- Haidnya disamakan dengan haid terakhir.
- Suci sesuaikan dengan suci yang terakhir.

Contoh A :

Siklus	1	2	3	4	5	6
Haid	8

Keterangan A : Pada siklus kedua mengalami istihadhah (pendarahan lebih dari 15 hari). Maka haidnya disamakan dengan siklus sebelumnya yakni 8 hari. Siklus ketiga dst, jika masih istihadhah, haidnya juga 8 hari. Demikian seterusnya.

Contoh B :

Siklus	1	2	3	4	5	6
Haid	6	6	6	5

Keterangan B : Pada siklus kelima men-

galami istihadhah. Maka haidnya disamakan dengan siklus sebelumnya yakni 5 hari. Siklus keenam dst, jika masih istihadhah, haidnya juga 5 hari. Demikian seterusnya.

Contoh C :

Siklus	1	2	3	4	5	6
Haid	17

Keterangan C : Pada siklus kedua mengalami istihadhah. Maka sucinya disamakan dengan siklus sebelumnya yakni 17 hari. Siklus ketiga dst, jika masih istihadhah, sucinya juga 17 hari. Demikian seterusnya.

Contoh D :

Siklus	1	2	3	4	5	6
Haid	17	17	17	20

Keterangan D : Pada siklus kelima mengalami istihadhah. Maka sucinya disamakan dengan siklus sebelumnya yakni 20 hari. Siklus keenam dst, jika masih istihadhah, sucinya juga 20 hari. Demikian seterusnya.

Contoh E :

Siklus	1	2	3	4	5	6
Haid	6	7	5	8
Suci	27	27	27	15

Keterangan E : Pada siklus kelima mengalami istihadhah. Maka haidnya 8 hari suci 15 hari. Demikian seterusnya.

Demikianlah cara mengembalikan haid dan suci. Yang dijadikan pedoman adalah haid dan suci terakhir.

Namun jika adat haidnya berulang-ulang

dan membentuk urutan tertentu. Maka pada saat *istihadhah*, haidnya disesuaikan dengan urutannya.

Contoh :

Siklus	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Haid	3	5	7	3	5	7

Keterangan: Perhatikan adat haidnya. Tampak membentuk aturan, 357-357. Pada siklus ketujuh mengalami *istihadhah*. Maka haidnya disesuaikan dengan urutannya yakni 3 hari. Pada siklus kedelapan haid 5 hari. Siklus sembilan haid 7 hari. Demikian seterusnya.

Adat haid bisa dianggap beraturan bila sudah berulang minimal dua kali tetap dalam aturannya.

Lihat contoh berikut:

Siklus	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Haid	3	4	5	6	7	3	4	5	6

Keterangan: Yang sedemikian ini walau sepinas berurutan namun ini tidak bisa disebut membentuk aturan sebab belum berulang dua kali. Maka siklus 10 saat istihadhah haidnya disamakan dengan haid terakhir yakni 6 hari. Dst.

Perhatikan pula contoh berikut:

Siklus	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Haid	3	4	5	3	4	5	3	4	5	5

Keterangan: Pada awalnya adat haidnya berubah-ubah beraturan. Namun menjelang istihadhah aturannya rusak. Maka pada siklus terjadinya istihadhah (siklus 11) haidnya disamakan dengan yang terakhir yakni 5 hari.

Bagaimana dengan adat suci? Sama dengan adat haid, adat suci yang dijadikan pedoman hanyalah suci terakhir kecuali jika berurutan, maka sesuaikan dengan urutannya.

Coba selesaikan beberapa contoh berikut:

Contoh soal :

Siklus	1	2	3	4	5	6
Haid	6
Suci	27

Penyelesaian :

Siklus	1	2	3	4	5	6
Haid	6	6	6	6	6	6
Suci	27	27	27	27	27	27

Keterangan :

- haidnya disesuaikan haid yang terakhir, demikian pula sucinya.

Contoh soal :

Siklus	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Haid	6	8	5	6	8	5	7
Suci	28	27	29	26	27	26	27

Penyelesaian :

Siklus	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Haid	6	8	5	6	8	5	7	7	7
Suci	28	27	29	26	27	26	27	26	27

Keterangan :

- haidnya disesuaikan haid yang terakhir
- Sucinya disesuaikan urutannya.

Contoh soal :

Siklus	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Haid	6	8	5	6	8	5	6
Suci	28	27	29	26	27	29	26

Penyelesaian :

Siklus	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Haid	6	8	5	6	8	5	6	8	5
Suci	28	27	29	26	27	29	26	27	29

Keterangan :

- Haidnya disesuaikan urutannya.
- Sucinya disesuaikan urutannya.

itu *Mustahadhah* yang lupa jumlah haid yang terakhir, maka harus berhati-hati dalam hal mandi setiap usai kebiasaan haid yang sudah pernah dialami. Antara mandi yang pertama sampai dengan yang terakhir berlaku sebagaimana *mutahayyirah* (baca bab *Mustahadhah* pada sub bab I. Hukum *Mutahayyirah*).

Mustahadhah yang lupa jumlah haid yang terakhir, maka harus berhati-hati dalam hal mandi setiap usai kebiasaan haid yang sudah pernah dialami. Antara mandi yang pertama sampai dengan yang terakhir berlaku sebagaimana *mutahayyirah* (baca

bab Mustahadhah pada sub bab I. Hukum Mutahayyirah).

Contohnya jika kebiasaan haidnya 7-2-5-6-2-6-5. Kemudian terjadi *istihadhah* dan ia lupa haid yang terakhir. Maka wajib mandi setelah hari ke 2, lalu setelah hari ke 5, lalu setelah hari ke 6, lalu setelah hari 7.

H. Waktu Mandi Mustahadhah

Wanita yang mengalami pendarahan haid lebih 15 hari, pada siklus pertama mandinya setelah hari ke 15, dan mengqada shalat yang ditinggalkan di selain haidnya. Adapun untuk siklus berikutnya, langsung mandi setelah lewat masa haid.

Seorang mustahadhah –pada suatu siklus– seusai masa haidnya langsung

mandi, shalat dan puasa. Ternyata darahnya tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Maka semua darahnya adalah darah haid. Sehingga wajib mengulangi puasa yang dilakukan sebelumnya. Karena tidak sah, sebab dilaksanakan di masa haid

I. Sehari Semalam atukah 24 Jam?

Dalam masalah haid dalam berbagai literatur selalu memakai istilah hari. Ini sebenarnya hanya untuk memudahkan pemahaman saja. Karena seharusnya lebih tepat menggunakan istilah jam dan menit.

Contoh :

Tanggal 7 Mei jam 17.30 mengalami pendarahan dan bersih tanggal 17 Mei jam 02.20. Lalu tanggal 9 Juni jam 06.40 = Pendarahan (selama 35 hari)

Dari data ini diketahui bahwa pendarahan terjadi sejak tgl 7 mei s.d. 17 mei 224 jam 50 menit (haid). Inilah cara menghitung seharusnya.

Padahal jika menggunakan hari maka akan dianggap pendarahan 10 hari ($24 \times 10 = 240$ jam). Ini jelas salah.

Kemudian bersih selama 556 jam 20 menit (sejak tgl 17 Mei 02.20) . Kemudian istihadhah sejak tgl 9 Juni jam 06.40.

Diketahui : Haid 224 jam 50 menit | suci 556 jam 20 menit.

Pada saat istihadhah haidnya disamakan dengan haid sebelumnya yakni 224 jam 50 menit terhitung sejak tgl 9 juni jam 06.40 berakhir tgl 18 Juni jam 15.30. Lalu suci selama selama 556 jam 20 menit (be-

rakhir tgl 11 Juli jam 19.50) Kemudian hadi lagi.

Demikianlah cara menentukan hadi dan suci yang benar (pakai jam dan menit. Bukan memakai hari)

F. Keputihan

Kita banyak mendengar tentang keputihan sebagai penyakit. Ada keputihan yang disebabkan peradangan yang terjadi pada daerah vagina. Hukumnya bukan haid karena tidak berasal dari rahim.

Keputihan yang semacam ini hukumnya ada beberapa peninjauan.

1. Suci jika keluar dari daerah vagina bagian luar (yang tampak ketika sedang jongkok buang air)
2. Jika keluar dari vagina bagian dalam

hukumnya najis. Kecuali jika berasal dari daerah yang dapat dijangkau penis saat senggama maka hukumnya suci menurut sebagian ulama.¹⁰

Ada (cairan) keputihan yang berasal dari rahim. Untuk yang ini bila tidak kurang dari 24 jam dan tidak lebih dari 15 hari 15 malam maka hukumnya haid.¹¹

J. Tanya Jawab

1. Sebagaimana diketahui bahwa terjadinya keputihan merupakan pertanda akan datangnya menstruasi. Demikian juga ketika menjelang berakhirnya. Cairan apakah itu ? Apakah itu yang disebut wadi?

Jawab : Cairan tersebut dihukumi haid.

¹⁰ *Fathul al-Allam*, 1/479

¹¹ *Muhadz-dzab*, 1/41

Baik yang sebelum darah kuat atau sesudahnya.

Adapun wadi adalah cairan keruh. Keluar hanya sedikit dan biasanya menyertai kencing. Kelelahan merupakan salah satu penyebab adanya wadi.

2. Keputihan yang terjadi sebelum menstruasi dan setelah menstruasi hukumnya haid semua. Bagaimana jika antara keputihan sebelum menstruasi dengan keputihan setelahnya ternyata jumlahnya lebih 15 hari?

Jawab: Maka haidnya hanya darah kuat saja, yakni merah dan hitam. Selain itu ada istihadhah.

4. di pertengahan masa suci, kami mengalami keputihan dengan warna agak kuning lengket. Bagaimana hukumnya yang sedemikian?

Jawab: Jika mencapai 24 jam atau lebih dan sudah dipisah minimal suci 15 hari dengan haid sebelumnya, maka keputihan tersebut dihukumi haid. Namun jika beberapa hari kemudian ternyata keluar haid sebagaimana biasanya, maka jika sekiranya ditotal dengan keputihan tersebut lebih dari 15 hari maka keputihan tersebut bukanlah haid.

5. Wanita yang mengalami haid 4 hari (misalnya) lalu suci 9 hari. Kemudian mengalami keputihan 2 hari (misalnya). Apakah keputihan ini dihukumi haid?

Jawab: Sesuai dengan pendapat Imam Syafii yang dilansir dalam kitab Mu-hadzab, 1/42, bahwa, cairan kuning atau keruh yang terjadi pada masa

haid (tidak kurang dari 24 jam dan tidak lebih dari 15 hari 15 malam) maka dihukumi haid. Dengan demikian apa yang terjadi sebagaimana pertanyaan ini hukumnya haid.✍

TENTANG NIFAS

A. Definisi Nifas

Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan, meskipun yang dilahirkan hanya berupa *'alaqah* (gumpalan darah) atau *mudghah* (gumpalan daging). Atau yang dikenal dengan keguguran. Walaupun *plasentanya* (ari-ari, jw) masih tertinggal di dalam rahim.

B. Masa Nifas

Waktu nifas minimal satu tetes atau sebentar. Maksimalnya 60 hari 60 malam, terhitung sejak dari keluarnya seluruh tu-

buh janin atau gumpalan daging.

Hitungan nifas dimulai sejak usai melahirkan, bukan sejak keluarnya darah. Tetapi yang dihukumi nifas sejak keluarnya darah. Jadi wanita yang melahirkan tanggal 1 kemudian tanggal 10 baru keluar darah, maka hitungan 60 hari 60 malam dihitung sejak tanggal 1. Sedang yang dihukumi nifas sejak tanggal 10. Jadi antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 dihukumi suci, dan tetap wajib melakukan shalat.

Bila jarak antara selesai melahirkan dengan keluarnya darah itu mencapai 15 hari 15 malam (360 jam), maka darah tersebut tidak dihukumi nifas. Melainkan darah haid.

Wanita yang mengalami pendarahan

dengan terputus-putus sebelum 60 hari 60 malam setelah melahirkan, maka semua darahnya dihukumi nifas. Sedangkan masa bersih di sela-sela nifas hukumnya sama dengan masa bersih di sela-sela haid. Ada yang menghukumi suci, ada yang menghukumi nifas.

Tapi perlu diingat, bila putusnya mencapai 15 hari 15 malam. Maka darah setelah masa putus tersebut bukan lagi nifas melainkan haid. Dan masa putus tersebut dihukumi suci.

Pendarahan yang karena melahirkan yang terjadi sebelum atau menyertai kelahiran tidak dihukumi nifas, ataupun haid. Kecuali bila bersambung dengan pendarahan haid yang terjadi sebelumnya. Misalnya wanita yang sebelum me-

rasakan sakit akan melahirkan sudah mengalami pendarahaan beberapa hari (lebih 24 jam) sampai dengan terasa akan melahirkan ia tetap mengalami pendarahan. Maka semua darahnya dihukumi haid.

C. Masa Suci

Masa suci yang memisahkan haid dengan nifas atau nifas dengan nifas tidak harus 15 hari 15 malam (360 jam). Mungkin kurang dari 15 hari 15 malam (360 jam), atau bahkan tidak ada masa suci sama sekali. Dengan kata lain, tidak sama dengan masa suci antara dua haid.

Beberapa contoh:

Contoh 1: Seorang ibu melahirkan bayi kembar. Jika kelahiran pertama terjadi di

pagi hari (misalnya) lalu mengalami pendarahan. Kemudian kelahiran ke dua terjadi di malam hari, disusul dengan pendarahan. Maka pendarahan setelah kelahiran pertama dihukumi nifas. Lalu setelah kelahiran kedua juga nifas yang lain. Dalam contoh ini, tidak terdapat masa suci yang memisahkan di antara dua nifas.

Contoh 2: Wanita hamil mengalami haid dan tidak putus hingga melahirkan. Kemudian mengalami pendarahan selama 10 hari. Dalam kasus ke 2 ini, darah yang keluar sebelum melahirkan dihukumi haid. Darah yang keluar setelah melahirkan dihukumi nifas. Haid dan nifasnya tidak dipisah oleh masa suci.

Contoh 3: Wanita yang mengalami nifas dan telah genap 60 hari. Darahnya mam-

pat sebentar lalu mengeluarkan darah lagi selama dua hari. Di sini, darah yang keluar setelah bersih disebut haid. Sedangkan bersihnya darah disebut suci. Artinya, masa suci yang terjadi antara nifas dan haid hanya sebentar.

Catatan Penting!

'Alaqah (gumpalan darah) yang keluar dari rahim wanita memiliki tiga konsekwensi hukum, yakni:

1. Darah yang keluar setelahnya dihukumi nifas.
2. Wajib mandi.
3. Membatalkan puasa.

Untuk gumpalan daging (*mudghah*), di samping memiliki tiga hukum di atas juga memiliki aspek hukum yang lain, yakni berakhirnya masa iddah.

D. Mustahadhah Nifas

Wanita yang mengalami pendarahan setelah melahirkan melebihi 60 hari terhitung sejak melahirkan, disebut mustahadhah.

Ada tiga pendapat mengenai darah semacam ini:¹²

1. Mayoritas ulama dan ini merupakan pendapat yang lebih benar (ashah) menyatakan tafsil. Sedikitnya ada 4 rincian mengenai hal ini, apakah dia bisa membedakan warna darahnya (*mumayyizah*) atau tidak. Dan apakah pemula (*mubtadiyah*) atau bukan (*mu'tadah*).

Penjelasan lebih lanjut mengenai pen-

¹² *Al-Majmu Syarah Muhadzab, 2/547*

dapat ini tidak kami tulis dalam buku kecil ini.

2. Nifasnya 60 hari selebihnya istihadhah sampai sebatas kebiasaan sucinya, jika dia sudah punya adat suci. Yang dimaksud adat suci di sini ialah dihitung sejak haid terakhir s.d nifasnya.
3. Nifasnya 60 hari, selebihnya haid. Pendapat ini lebih lemah dari pendapat kedua. ✍

TENTANG HUKUM BAGI YANG BERHADATS

A. Haram Bagi Hadats Kecil

Hal-hal yang diharamkan bagi hadats kecil adalah :

1. Shalat dan sejenisnya. Seperti sujud tilawah dan sujud syukur.
2. Menyentuh *mushhaf*. *Mushhaf* ialah sesuatu yang bertuliskan ayat al-Qur'an untuk dibaca.

Mazhab Malik memperbolehkan orang haid ataupun nifas menyentuh / membawa al-Qur'an bila bertujuan belajar

atau mengajar¹³.

3. Membawa *mushhaf*.

Boleh membawa *mushhaf* yang disertai benda lain (termasuk juga *mushhaf* yang dijadikan satu dengan kitab-kitab yang lain dalam satu jilid) dengan niat tidak hanya membawa *mushhaf*. Boleh juga membawa tafsir al-Qur'an yang lebih banyak tafsirnya dari pada al-Qur'annya.

4. Thawaf di Baitullah.

B. Haram Bagi Hadats Besar

Hal-hal yang diharamkan bagi hadats besar adalah:

1. Semua yang diharamkan bagi hadats kecil

¹³ *Al-Mufasshal fi Ahkam al-Mar'ah*, 1/168

2. Membaca al-Qur'an dengan niat membaca al-Qur'an. Boleh membaca al-Qur'an (seluruhnya) dengan niat dzikir menurut pendapat yang kuat dari kalangan Syafiiyah¹⁴.
3. Berdiam di masjid, meskipun hanya sebentar. Masuk dan keluar masjid dari satu pintu sama dengan diam. Demikian juga berputar-putar di masjid.

C. Haram Bagi Haid

Hal-hal yang diharamkan bagi haid adalah:

1. Semua yang diharamkan bagi hadats besar.
2. Berpuasa.
3. Masuk atau berjalan di masjid, bila

¹⁴ *Hasyiyat al-Jamal*, 1/157

khawatir darahnya menetes.

4. Bersesuci dari hadas. Baik hadas besar, maupun hadas kecil. Karena dianggap main-main dengan melakukan ibadah yang sia-sia.
5. Bercumbu rayu bersama suami dengan bersentuhan kulit yang terdapat antara pusar dan lutut si istri. Namun an-Nawawi dalam kitab *tahqiq* lebih memilih pendapat yang memperbolehkannya selain bersetubuh.
6. Jima' (bersetubuh).
7. Ditalak atau diceraikan. Ini haram bagi suami. Karena mengakibatkan panjangnya masa iddah.

Mentalak atau menjimak istri dalam keadaan haid termasuk dosa besar. Adalah kufur, bagi yang menghalalkan berse-

tubuh pada saat mana disepakati ulama sebagai darah haid.

Semua hal ini tetap haram (walaupun darahnya sudah bersih) jika belum bersesuci (mandi / tayamum). Kecuali:

1. Puasa. Misalnya jika darahnya bersih (suci) tengah malam. Dan tidak mandi hingga subuh. Jika sebelum terbit fajar ia niat puasa, maka puasanya sah.
2. Talak. Penyebab panjangnya masa iddah sudah tidak ada.
3. Lewat di masjid. Karena tidak adanya kekhawatiran darahnya mengotori masjid.
4. Bersuci dari hadats.

Menurut al-Ghazali, jima' dalam keadaan belum suci mengakibatkan penyakit kusta.

D. Sunah

Wanita yang telah bersih dari haid, setelah bersesuci, **sangat disunahkan** memberi wewangian pada vaginanya bagian luar. Yang dimaksud vagina bagian luar adalah vagina yang tampak ketika sedang jongkok buang air.

Sunnah memberi wewangian ini kalau ia tidak berpuasa atau sedang ihram. Sebab orang yang berpuasa itu makruh memakai wewangian. Sedang orang ihram haram memakai wewangian.

Banyak wanita bertanya, “Bagaimana hukumnya pada saat haid bersisir sehingga rambutnya rontok?”

Penjelasannya sbb.:

Imam Ghazali menganjurkan kepada me-

reka yang sedang berhadats besar (junub, haid, nifas dsb.) untuk tidak memotong bagian dari tubuhnya (kuku, rambut, dsb) sampai dia mensucikan diri. Karena segala anggota tubuh yang terlepas tersebut kelak pada hari kiamat akan kembali dalam keadaan berhadats (kotor).

Akan tetapi hal ini masih dipertanyakan oleh sebagian ulama, mengingat anggota tubuh yang kembali lagi kelak di hari kiamat itu adalah anggota tubuh yang ada ketika ia meninggal. Jadi bukan anggota tubuh yang terlepas di kala hidupnya.¹⁵

Konsekwensi hukum dari pendapat al-Ghazali di atas itu, adalah sunnah. Di samping dalilnya yang masih dipertanya-

¹⁵ *Hasyiyat al-Bujarami ala al-Khatib*, 1/218

kan. Lain dari itu masalah ini juga berkaitan erat dengan upaya menggembirakan suami.

Sebagaimana kita maklum bahwa menggembirakan suami hukumnya wajib dengan dalil yang sangat jelas. Pertanyaannya adalah, “Apakah suami akan gembira bila melihat istrinya awut-awutan tidak bersisir?” tentu jawabnya tidak gembira. Oleh karena itu bersisir hukumnya wajib.

Imam Syibramulisi menyatakan bahwa anjuran al-Ghazali untuk tidak memotong rambut dan kuku di kala haid ini menunjukkan bahwa kuku atau rambut yang terpotong di kala haid tidak bisa suci dengan dibasuh (dimandikan) setelahnya. Artinya memandikan rambut tersebut merupakan pekerjaan yang sia-sia.

Rambut atau kuku wanita walau sudah terlepas dari tubuhnya adalah aurat. Oleh karena itu jika rambut atau kuku yang terpotong wajib dipendam agar tidak terlihat lelaki lain.

E. Perbedaan Hukum antara Haid dengan Nifas

Semua hukum yang berlaku pada haid, juga berlaku pada nifas. Kecuali dalam 4 hal:

1. Balig. Nifas bukan tanda balig. Karena balig bisa diketahui dengan kehamilan yang terjadi sebelumnya.
2. Iddah. Nifas tidak menjadi standar iddah.
3. *Ila'*. Nifas tidak termasuk hitungan da-

lam sumpah *ila'*¹⁶.

4. Nifas dapat memutuskan berturut-turutnya puasa *kaffarat* menurut salah satu dari dua pendapat.

Selain empat hal ini, antara haid dan nifas sama dalam segala aspek hukum.

F. Mandi

Sebagaimana dijelaskan di muka bahwa dalam keadaan haid atau nifas dilarang mandi hadats, ataupun wudlu. Bukankah wanita yang melahirkan wajib mandi wiladah? Mandi wiladah tidak boleh dilaksanakan dalam keadaan nifas. Mandi wiladah dilaksanakan bersamaan dengan mandi nifasnya.

¹⁶ *Ila'* ialah suami yang bersumpah tidak mengauli istrinya selama 4 bulan atau lebih.

Permasalahan ini sama dengan wanita hamil yang bersetubuh dengan suaminya. Sebelum sempat mandi, ia mengalami haid hingga melahirkan. Setelah itu nifas. Maka untuk semua ini ia kelak cukup mandi satu kali dengan niat "mandi menghilangkan hadats besar".✍

TENTANG SHALATNYA

A. Hukumnya

Wanita yang sedang haid atau nifas tidak terkena hukum wajibnya shalat dan makruh meng*qadha'*nya.

B. Datangnya Penghalang

Seseorang yang kedatangan halangan (haid misalnya) setelah masuk waktu shalat, padahal belum melaksanakan shalat. Jika masuknya waktu shalat tersebut hingga datangnya penghalang masih **cukup untuk melakukan shalat yang se-**

ringan mungkin¹⁷, ia wajib meng*qadha'* shalat yang difardlukan pada waktu itu saja. Akan tetapi bila tidak cukup untuk shalat yang seringan mungkin, ia tidak wajib meng*qadha'* shalat.

Misalnya, seorang wanita yang begitu masuk waktu dhuhur langsung shalat. Dan ia memanjangkan shalatnya. Ternyata pada saat tasyahud akhir (sebelum salam) ia mengalami pendarahan haid. Maka jika sudah suci, wajib meng*qadha'* shalat dhuhur tersebut. Sebab seandainya shalat tersebut dilaksanakannya dengan hanya mengerjakan rukun-rukunnya saja, niscaya ia dapat menyelesaikan shalatnya.

¹⁷ Shalat dengan hanya mengerjakan rukun-rukunnya saja, atau shalat qashar bagi musafir.

C. Berakhirnya Penghalang.

Seseorang yang penghalangnya berakhir di pertengahan waktu shalat. Jika masih ada sisa waktu yang **cukup untuk takbiratul ihram**, maka wajib mengerjakan shalat pada waktu itu saja. Namun bila shalat sebelumnya **bisa dijama`**, maka kedua shalat tersebut **wajib dikerjakan.**✍

TENTANG MUSTAHADHAH

Dalam bab ini kami membahas secara rinci tentang mustahadhah haid sebagaimana pula di pelajari di pesantren-pesantren. Adapun mustahadhah nifas sudah saya jelaskan pada bab nifas.

Sebenarnya kami sudah membahas hukum pendarahan haid lebih 15 hari di bab haid. Namun itu mengacu kepada qaul tsani (bukan yang mu'tamad). Hal itu untuk memudahkan kepada kaum kebanyakan, yang tidak mungkin kita paksa

memahami masalah ini sebagaimana kita memaksa para santri. Untuk para santri sebaiknya paham masalah haid secara keseluruhan. Bagi yang tidak ingin memahami masalah istihadah secara luas. Bagian ini boleh dilewati. Mencukupkan keterangan kami pada bab haid saja.

A. Definisi *Mustahadhah*

Wanita yang mengalami pendarahan haid lebih dari 15 hari 15 malam (360 jam) atau pendarahan setelah melahirkan lebih 60 hari.

Wanita yang mengalami pendarahan haid **tidak lebih** dari 15 hari 15 malam (360 jam) tidak disebut *mustahadhah*. Bagaimanapun macam dan bentuk darahnya.

B. Macam-macam Darah

Darah itu ada yang kuat dan ada yang lemah. Kuat lemahnya darah tergantung warna dan sifatnya.

Dari segi warna:

1. Hitam,
2. Merah,
3. Oranye,
4. Kuning,
5. Keruh

Penguat dari segi sifat ialah:

1. Kental,
2. Berbau

Darah yang memiliki 2 penguat lebih kuat dari yang hanya memiliki 1 penguat.

Misalnya,

No	Warna	Sifat	
1	Hitam	Kental	Tidak Berbau
2	Merah	Encer	Berbau

Keterangan:

1. Hitam lebih kuat dari pada merah.
2. Kental lebih kuat daripada encer
3. Berbau lebih kuat daripada tidak berbau.

Dengan demikian darah nomor 1 dihukumi darah kuat karena memiliki 2 penguat.

No	Warna	Sifat	
1	Hitam	Encer	Tidak Berbau
2	Keruh	Kental	Berbau

Keterangan:

1. Hitam lebih kuat dari pada keruh.
2. Kental lebih kuat daripada encer
3. Berbau lebih kuat daripada tidak berbau.

Dengan demikian darah nomor 2 dihukumi darah kuat karena memiliki 2 penguat.

Bila mengeluarkan dua macam darah yang sama kuat, maka yang dihukumi da-

rah kuat adalah darah yang keluar lebih dulu. Misalnya jika mengeluarkan darah merah kental busuk, kemudian mengeluarkan darah hitam busuk tapi encer, maka yang dianggap sebagai darah kuat adalah darah merah kental busuk.

Darah lemah yang terjadi setelah darah kuat dianggap lemah, dengan syarat murni lemah dan tidak kecampuran sifat darah kuat yang keluar sebelumnya. Misalnya jika mengeluarkan darah hitam kemudian merah ada garis-garis hitamnya, maka tidak dihukumi sebagai darah merah atau lemah. Melainkan masih dianggap sebagai darah hitam atau kuat.

C. Klasifikasinya

Secara global *mustahadhah* haid diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. Mustahadhah pemula (mubtadi'ah) yaitu; mustahadhah yang belum pernah haid dan suci.
2. Mustahadhah bukan pemula (mu'tadah) yaitu; mustahadhah yang sudah pernah haid dan suci.

2 kelompok tersebut, masing-masing ada terbagi dua yaitu:

1. Dapat 'membedakan' (mumayyizah) yaitu; mustahadhah yang darahnya terdiri dari darah kuat dan darah lemah dan memenuhi syarat tamyiz (membedakan).
2. Tak dapat 'membedakan' (ghairu mumayyizah) yaitu; mustahadhah yang darahnya tidak memenuhi syarat tamyiz.

Jadi ada 4 macam *mustahadhah* haid, yai-

tu (1) pemula yang dapat membedakan, (2) pemula yang tak dapat membedakan, (3) bukan pemula yang dapat membedakan dan (4) bukan pemula yang tak dapat membedakan. Bagian yang ke 4 ini dibagi lagi menjadi (a) yang ingat kebiasaan haidnya dan (b) yang lupa.

Mustahadhah dikatakan “**dapat membedakan**” (*mumayyizah*) bila memenuhi syarat *tamyiz*.

Syarat Tamyiz ialah;

1. Darah kuat tidak kurang dari sehari semalam (24 jam) dan tidak lebih dari 15 hari 15 malam (360 jam).
2. Darah lemah –yang bersambung– tidak kurang dari 15 hari 15 malam (360 jam).

Jika salah satu kriteria ini tidak terpenuhi,

maka masuk dalam golongan *mustahadhah* yang “tak dapat membedakan” (*ghairu mumayyizah*).

Catatan tambahan bagi *mustahadhah* yang “dapat membedakan” (*mumayyizah*);

1. Yang dimaksud darah lemah yang bersambung adalah darah lemah yang tidak dipisah oleh darah kuat. Darah lemah yang dipisah oleh bersihnya darah tetap dianggap bersambung.
2. Darah lemah di sela-sela darah kuat dihukumi sebagaimana darah kuat. Begitu juga dengan bersihnya darah di sela-sela darah kuat.

D. Pemula Dapat Membedakan

Kriterianya ialah:

1. Sebelum istihadhah belum pernah haid

dan suci,

2. memenuhi dua syarat *tamyiz*

Ketentuannya :

1. Darah kuat dihukumi haid
2. Darah lemah dihukumi istihadhah.

Contoh :

Keluar	5	30
Warna	Hitam	Merah
Hukum	Haid	Suci

Keluar	5	10	20
Warna	Merah	Hitam	Merah
Hukum	Suci	Haid	Suci

Keluar	7	4	18	5
Warna	Merah	Hitam	Merah	Hitam
Hukum	Suci	Haid	Suci	Haid

Mustahadhah yang mengeluarkan darah 3 tingkatan (kuat, lemah lalu terlemah), maka darah lemahnya dihukumi haid juga (sama dengan darah kuat). Ini bila memenuhi tiga syarat berikut:

1. Darah lemah keluar setelah darah kuat, bukan sebelumnya.
2. Antara darah lemah dan darah kuat tidak terpisah oleh darah terlemah.
3. Jumlah antara darah kuat dengan darah lemah tidak lebih dari 360 jam (15 hari 15 malam).

Contoh :

Keluar	7	6	17
Warna	Hitam	Merah	Kuning
Hukum	Haid		Suci

Bila salah satu dari tiga syarat di atas tidak terpenuhi maka haidnya hanya darah kuat saja. Sedang yang lain dihukumi *isti-*

hadhah.

Misalnya jika keluar darah:

Keluar	6	3	20
Warna	Merah	Hitam	Kuning
Hukum	Suci	Haid	Suci
Ket	Darah lemah keluar sebelum darah kuat		

Keluar	3	9	8
Warna	Hitam	oranye	Merah
Hukum	Haid	Suci	Suci
Ket	Darah lemah keluar setelah darah terlemah		

Keluar	7	9	20
Warna	Hitam	Merah	Oranye
Hukum	Haid	Suci	Suci
Ket	Jumlah antara yang lemah dan		

	kuat, lebih 15 hari
--	---------------------

Perhatian!

Dalam bab haid dan istihadhah terdapat istilah “siklus” yang merupakan istilah dari perpaduan antara haid beserta sucinya dan itu tidak mesti 30 hari, kecuali mustahadhadh mu’tadi’ah yang persiklus berjumlah 30 hari.

E. Pemula Tak Dapat Membedakan

Kriterianya ialah:

- Sebelum istihadhah belum pernah haid dan suci,
- Tidak memenuhi syarat *tamyiz*

Ketentuannya :

- Haid 24 jam
- Suci 29 hari 29 malam.

Contoh :

- a. Keluar darah hanya satu macam selama satu bulan. (ket: tidak ada darah kuat dan lemah).

- b. Keluar darah hitam kurang dari 24 jam, kemudian merah sampai akhir bulan. (ket: darah kuat kurang dari 24 jam).
- c. Keluar darah merah 16 hari, lalu kuning 17 hari. (ket: darah kuat lebih 15 hari 15 malam).
- d. Keluar darah hitam 1 hari, merah 14 hari, lalu hitam lagi. (ket: darah lemah kurang dari 15 hari).

Ketentuan ini hanya berlaku bagi yang ingat saat permulaan keluar darah. Sedangkan bagi yang lupa, maka dihukumi sebagaimana *mustahadhah mutahayyirah*, yang akan diuraikan kemudian –*insya Allah*–.

F. Bukan Pemula dan Dapat Membedakan

Kriterianya ialah:

- Sebelum istihadhah pernah haid dan suci,
- Memenuhi syarat *tamyiz*

Ketentuannya ;

Sama dengan pemula yang dapat membedakan¹⁸ yakni :

- Darah kuat dihukumi haid
- Darah lemah dihukumi istihadhah.

Namun bila darah yang keluar sesuai kebiasaannya terpisah dengan darah kuatnya minimal 15 hari 15 malam, maka dihukumi haid yang lain.

Sehubungan dengan adanya keterkaitan dengan kebiasaan haid sebelumnya, maka sebaiknya anda melompat dulu ke sub

¹⁸ Ada sebagian ulama yang tidak menghiraukan “tamyiznya” yakni hukumnya sama dengan tidak tamyiz. Mungkin pendapat ini yang mudah dipahami bagi orang awam.

bab berikutnya (G. Bukan Pemula serta Tidak Dapat Membedakan). Agar anda paham dengan yang dimaksud dengan kebiasaan haid dan suci.

Contoh :

Seorang wanita haid 5 hari lalu suci 20 hari. Kemudian mengalami pendarahan istihadhah dengan komposisi merah 10 hari, lalu hitam 5 hari, kemudian merah 15 hari. Maka yang kuat dihukumi haid. Adapun kebiasaan haidnya¹⁹ (5 hari di awal) tidak dipakai karena dengan darah kuatnya tidak terpisah 15 hari 15 malam.

Lain halnya jika wanita tersebut mengalami pendarahan 20 hari merah, lalu hi-

¹⁹ Semoga anda sudah membaca sub bab “G. Bukan Pemula serta Tidak Dapat Membedakan”

tam 2 hari, kemudian merah lagi. Maka disamping darah kuat yang 2 hari dihukumi haid, maka darah yang 5 hari pertama (sesuai dengan kebiasaan haidnya) juga dihukumi haid yang lain.

G. Bukan Pemula serta Tidak Dapat Membedakan

Kriterianya ialah:

- Sebelum istihadhah pernah haid dan suci,
- Tidak memenuhi syarat *tamyiz*

Ketentuannya :

Ketentuan-ketentuan bagi mustahadhadh yang sedemikian ini sudah kami bahas pada **Bagian 1 Tentang Haid sub bab G. Pendarahan Lebih 15 Hari**. Jadi di sini kami tidak akan mengulas lagi, karena ulasannya persis.

H. Bukan Pemula dan Tak Dapat Membedakan yang Lupa Kebiasaan Haidnya

Mustahadhah bukan pemula dan tak dapat membedakan (mu'tadah ghairu mumayyizah) yang lupa kebiasaannya ialah mustahadhah yang tidak memenuhi syarat tamyiz dan sudah pernah haid dan suci, namun lupa kebiasaan haid dan sucinya. Mustahadhah seperti ini terbagi menjadi tiga kelompok:

1. Hanya ingat masa haid dan lupa waktunya.
2. Hanya ingat waktu haid dan lupa jumlahnya.
3. Lupa kebiasaan haidnya, baik jumlah maupun waktunya.

Untuk kelompok pertama dan kedua –

yang hanya ingat waktu haid atau jumlah haidnya saja— berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pada waktu-waktu yang diyakini sebagai haid, maka berlaku hukum haid.
2. Waktu-waktu yang diyakini sebagai suci, maka berlaku hukum suci.
3. Untuk waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan –apakah terjadi haid atau suci-, maka berlaku sebagaimana mustahayyirah.

Contohnya, bila terdapat seorang mustahadhah berkata, “Saya haid sejak awal bulan, tetapi lupa berapa jumlahnya”. Wanita ini disebut mustahadhah yang hanya ingat waktu haidnya akan tetapi lupa jumlahnya. Sehingga bisa dipastikan sehari semalam di awal bulan adalah haid, se-

bab itu masa minimal haid. Karena masa minimal haid 15 hari 15 malam, maka dari tanggal 2 s.d 15 tidak dapat dihukumi haid maupun suci dengan pasti. Mungkin saja haidnya memang hanya sehari semalam. Mungkin juga 15 hari 15 malam. Sedangkan dari tanggal 16 s.d 30 dapat dipastikan suci.

Contoh berikutnya adalah seorang mustahadhah yang ingat bahwa kebiasaan haidnya 5 hari dalam 10 hari di awal bulan. Dan tidak ingat permulaannya, namun yang jelas tanggal satu ia suci. Wanita ini disebut mustahadhah yang hanya ingat masa (jumlah) haidnya akan tetapi lupa waktunya. Sehingga tanggal 1, juga tanggal 11 s.d 30 dipastikan suci. Sedangkan tanggal 2 sampai 5 juga tanggal 7 sampai

10 tidak dapat dipastikan haid atau suci. Karena mungkin haidnya tanggal 2 s.d 6 dan yang lain suci. Atau bukan dari tanggal 2, melainkan dari tanggal 3 s.d 7, atau tanggal 4 s.d 8, atau tanggal 5 s.d 9 atau tanggal 6 s.d 10. Dari berbagai kemungkinan ini, yang dipastikan haid hanyalah tanggal 6.

Bagi mereka yang lupa kebiasaan haidnya secara keseluruhan –yaitu masa dan waktunya– disebut mutahayyirah. Demikian pula mustahadhah pemula yang tak dapat membedakan (mubtadi’ah ghairu mumayyizah) serta lupa permulaan keluarnya darah, juga disebut mutahayyirah.

I. Hukum Mutahayyirah

Wanita mutahayyirah wajib bersikap hati-

hati dengan memberlakukan hukum-hukum mutahayyirah. Yakni berlaku hukum haid dalam segala hal. Kecuali dalam 4 masalah Yaitu:

1. Talak.
2. Membaca al-Qur'an dengan niat belajar. Bahkan dengan niatan ini, boleh menyentuh dan membawa al-Qur'an bila memang diperlukan.
3. Segala ibadah yang membutuhkan niat, seperti shalat, puasa, i'tikaf dan membaca al-Qur'an dalam shalat.
4. Masuk masjid untuk melakukan ibadah yang harus bertempat di masjid. Misalnya thawaf dan i'tikaf. Meskipun hanya ibadah sunnat.

Dalam 4 hal ini, dia dihukumi seperti orang tidak haid.

Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa wanita mutahayyirah hukumnya seperti mustahadhah pemula yang tak dapat membedakan (mubtadi'ah ghairu mumayyizah). Yang dihukumi haid hanya sehari semalam setiap awal bulan (kalender Hijriyah). ✍

TENTANG DAIMUL HADATS

Wanita yang mengalami pendarahan selain haid dan nifas, darahnya dihukumi istihadhah.

Darah istihadhah sama dengan air kencing. Orang yang mengalaminya, dalam segala aspek hukum, sama dengan orang yang mengalami selalu kencing / besar (cêrcêr, jw). Orang yang sedemikian ini disebut *da'imul hadats* (orang yang selalu berhadats). Sehingga tetap wajib salat dan puasa. Bahkan boleh disetubuhi, meski-

pun darahnya sedang mengalir.

Da'imul hadats yang hendak salat fardlu, wudlunya wajib dilaksanakan setelah masuknya waktu salat. Setiap akan bersesuci (wudlu/tayamum), wajib membersihkan kemaluannya dengan air atau istinja' dengan benda padat dsb. Lalu menyumbat lubang kemaluannya dengan sejenis kapas yang suci.

Bila setelah disumbat hadasnya (darah/kencing) masih merembes keluar, ia wajib memakai pembalut dan bercelana dalam yang kuat.

Untuk pria hal ini dilakukan dengan cara membalut kepala penis lalu mengikatnya.

Semua ini dilakukan bila memang;

1. Tidak membahayakan diri; misalnya

menimbulkan rasa sakit atau panas dengan terhentinya aliran darah. Bila hal itu dirasa membahayakan / menyakitkan, maka boleh tidak melakukan penyumbatan atau pembalutan.

2. Tidak berpuasa. Bagi mereka yang berpuasa tidak boleh melakukan penyumbatan. Sebab bisa membatalkan puasa.

Kalau hadasnya masih merembes keluar karena darah/kencingnya sangat kuat – bukan karena kurang kuat dalam membalut–, tidak menjadi masalah. Artinya shalatnya sah, karena wudlunya tidak batal. Berbeda halnya jika hadas tersebut merembes karena kurang kuat dalam membalut.

Ketika menyumbat tidak boleh ada bagian

kain/kapas penyumbat yang keluar, atau berada pada vagina/penis bagian luar. Meskipun sedikit. Sebab bila ada penyumbat yang keluar ke vagina/penis luar –walaupun hanya sehelai benang-, maka shalatnya tidak sah. Sebab dianggap membawa barang najis. Yang dimaksud vagina bagian luar adalah daerah yang tampak ketika sedang jongkok buang air.

Semua hal di atas (membasuh kelamin, menyumbat sampai dengan shalat) harus dilaksanakan setelah masuknya waktu dan tidak boleh lamban. Bila setelah wudlu, ia tidak langsung shalat, maka wudlunya batal. Kecuali jika kelambanannya tersebut untuk kemaslahatan shalat, misalnya untuk menutup aurat, menunggu adzan /iqamah, mencari arah qiblat atau menunggu jamaah.

Perlu diketahui bahwa, wudlu bagi orang yang selalu berhadah (termasuk mustahadhah) hukumnya sama dengan orang bertayammum. Dalam artian, niat wudlunya sama dengan niat tayammum. Tidak boleh niat wudlu sebagaimana biasa. Contoh niat wudlu bagi mustahadhah adalah; a) niat wudlu agar diperbolehkan salat Ashar, b) niat wudlu agar diperbolehkan membaca al-Qur'an, atau lainnya. Satu kali wudlu yang diniatkan untuk salat fardlu hanya dapat dipakai untuk satu kali salat fardlu dan beberapa salat atau ibadah sunnat, sampai dengan keluarnya waktu salat. Jadi misalkan wudlunya untuk salat Zuhur, maka setelah melakukan salat Zuhur ia boleh melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lain—tanpa mengulangi wudlunya— sampai keluarnya waktu Zuhur. Setelah itu wudlu-

nya dianggap batal.

Da'imul hadats yang setelah wudlu hadasnya (darah/kencing) berhenti cukup lama (cukup untuk salat dan wudlu), maka wudlunya batal. Demikian juga sebaliknya, wudlu yang dilaksanakan saat darahnya berhenti (lama) tersebut batal dengan keluarnya darah.

Mustahadhah yang memiliki kebiasaan kadang-kadang darahnya bersih (yang lama) dan kadang-kadang keluar, wajib melaksanakan salat dan wudlu pada saat masa bersih. Kecuali bila khawatir kehabisan waktu salat. Maka wajib wudlu dan salat pada saat darahnya mengalir, tanpa menunggu masa bersih.

Mustahadhah yang jika melaksanakan shalat berdiri darahnya lebih deras dari-

pada saat duduk, maka harus shalat dengan duduk. *Wallah a'lam.* ✍

BELAJAR ISLAM DI DUNIA MAYA

Perkembangan dunia Teknologi Informasi seperti internet yang demikian pesatnya, memaksa kita untuk ikut di dalamnya. Mengingat tidak sedikit orang yang menggunakan media itu sebagai tempat mencari informasi (belajar) tentang apapun termasuk tentang agama. Dan tidak jarang situs yang mereka baca adalah situs yang justru tidak bernaafaskan ASWAJA. Contohnya, jika anda mencari hukum Maulid Nabi (misalnya) di google. Maka akan ada ribuan hasil pencarian yang sebagian besar adalah situs-situs WAHABI.

Bisa ditebak kira-kira apa isinya.

Oleh karena itu beberapa alumni dari berbagai pesantren seperti Sidogiri, Lirboyo, Ploso, Sarang, Langitan, dll untuk berdakwah via dunia maya dengan membuat grup facebook dengan nama:

Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah – KTB

Grup ini lebih dikenal dengan sebutan PISS-KTB

Silakan anda gabung di sana sekedar baca-baca, bertanya hukum, mengomentari kiriman bila ada jawaban yang kurang jelas, dan bahkan anda juga bisa ikut menjawab. Tertarik? Silakan cari grup tersebut melalui akun facebook anda :

Atau langsung klik aja:

www.facebook.com/groups/piss.ktb/

Atau jika anda menggunakan hp klik aja:

https://m.facebook.com/home.php?sk=group_196355227053960&refid=7&_rdr

Ribuan hasil diskusi di forum ini sudah didokumentasikan dengan rapi. Silakan anda baca di : www.piss-ktb.com

Saya sering ditanya orang tentang hukum. Maka dalam beberapa detik saya bisa memberikan jawaban lengkap dengan ta'birnya. Apakah saya hapal kitab? Ah... nggak juga.

Tinggal buka document PISS-KTB aja.

Di samping itu untuk membantu orang awam yang sering disesatkan google saat bertanya tentang islam, maka diluncur-

kanlah situs pencarian, www.islamuna.info. Diharapkan mereka yang mau mencari hukum islam, agar tidak melalui mbah google lagi, melainkan melalui www.islamuna.info. Karena pada situs pencarian ini, semua situs di luar as-waja telah diblokir, jadi mereka yang awam tidak perlu was-was lagi.

Jika anda mau mencari dokumen piss-ktb di www.islamuna.info, bisa dengan cara ketik kata kunci yang ingin anda cari disertai dengan kata piss. Misalnya : hukum khitan wanita piss. ✍

Dalam Islam haid (menstruasi) bukan sekedar siklus keluarnya darah melalui vagina. Haid bukan hanya gejala fisik yang datang dan pergi. Lebih dari itu, haid terkait erat dengan berbagai ketentuan hukum dan persoalan-persoalan lain.

Haid berperan dalam ketentuan hukum salat, puasa, hubungan suami istri, perceraian dan lain sebagainya. Sayangnya tidak semua muslimah paham betul mengenai hal ini.

Buku kecil ini berupaya memberikan bimbingan praktis mengenai apa dan bagaimana haid, nifas dan istihadlah. Dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Tidak hanya menggunakan fikih mazhab Syafi'i tapi juga menyelipkan pandangan mazhab lain.



Pustaka
Sumurnangka

Bangkalan Jawa Timur

0818431944-082334666643